



PERANAN MAHASISWA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

Sintia Rahmadila , Muhammad Rian, Fareel Ridho Agustian

Universitas Bandar Lampung

Email: sintiarahmadilla@gmail.com

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan yang masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi dalam kehidupan sosial dan akademik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan terkait gerakan antikorupsi di kalangan mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi melalui penguatan nilai integritas, penerapan sikap jujur dalam aktivitas akademik, keterlibatan dalam organisasi yang menjunjung transparansi, serta pelaksanaan edukasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media digital menjadi sarana efektif dalam memperluas jangkauan gerakan antikorupsi. Dengan demikian, peranan mahasiswa sebagai implementasi aksi pencegahan korupsi memiliki posisi yang penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di masyarakat.

Kata kunci: peranan mahasiswa, pencegahan korupsi, integritas, aksi antikorupsi, edukasi, partisipasi, budaya antikorupsi

Abstract. Corruption remains a major obstacle in realizing clean and integrity-based governance. Efforts to prevent corruption require the involvement of all elements of society, including students as the younger generation who have a strategic role as agents of change. This article aims to analyze the role of students as a form of implementing anti-corruption actions in social and academic life. The method used is a literature study by reviewing various relevant sources related to student anti-corruption movements. The findings show that students can contribute through strengthening integrity values, practicing honesty in academic activities, participating in organizations that uphold transparency, as well as conducting education and anti-corruption campaigns to the public. In addition, the use of digital media serves as an effective means to expand the reach of anti-corruption movements. Thus, the role of students in implementing anti-corruption actions holds an important position in building a sustainable anti-corruption culture in society.

Keywords: student role, corruption prevention, integrity, anti-corruption actions, education, participation, anti-corruption culture

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu,

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK RI.

diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menekan praktik korupsi secara efektif. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa diharapkan mampu memahami dampak negatif korupsi serta memiliki kesadaran kritis untuk turut serta dalam upaya pencegahannya. Peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis, tetapi juga pada implementasi aksi nyata yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.²

Peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti menanamkan sikap jujur dalam lingkungan akademik, aktif dalam organisasi yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana kampanye antikorupsi yang lebih luas dan efektif.³ Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan mahasiswa dalam mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi serta menyoroti kontribusi nyata yang dapat dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan isu korupsi dan peran mahasiswa dalam pencegahannya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai data primer pendukung. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan, seperti mahasiswa dan pihak yang memahami pendidikan antikorupsi. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pandangan, pengalaman, serta pemahaman langsung terkait peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan akademik maupun sosial.

² Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Modul Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK RI.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Panduan Implementasi Nilai Integritas*. Jakarta: KPK RI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan, sedangkan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk melihat keterkaitan antara teori dari literatur dan hasil wawancara mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan secara komprehensif bagaimana mahasiswa dapat berperan sebagai pelaksana aksi pencegahan korupsi. Dengan demikian, penggunaan metode gabungan antara studi kepustakaan dan wawancara diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap, mendalam, dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa itu Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni corruption atau corruptus, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis sebagai corruption, dan dalam bahasa Belanda sebagai corruptie (korruptie). Asumsi yang meyakinkan adalah bahwa kata "korupsi" turun ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda.⁴ Dari segi etimologi, korupsi mengandung makna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari kebersihan, serta kata-kata yang merendahkan atau menfitnah. Menurut Robert Klitgaard, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵

Prof. Dr. M. Ucham m ad Zaidun, S. H. , M. Si, mengungkapkan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang telah berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Setiap harinya, kasus korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan; malah, dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah, praktik korupsi semakin meluas ke seluruh pelosok Indonesia dan merata di semua daerah.

2. Apa itu pendidikan anti korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "anti" memiliki arti melawan, menentang, dan memusuhi. Sementara itu, "korupsi" secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan

⁴ Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 3.

⁵ Robert Klitgaard. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.

dari kesucian⁶. Ketika kedua kata tersebut, yaitu "anti" dan "korupsi," digabungkan, maka akan menciptakan makna melawan, menentang, dan memusuhi kebusukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, serta aspek-aspek negatif lainnya.⁷ Antikorupsi dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang melawan korupsi dalam berbagai bentuknya. Antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong generasi saat ini agar dapat mengembangkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi.⁸ Dengan kata lain, jika korupsi dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan, maka antikorupsi dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut.

Di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi penting untuk membentuk karakter mahasiswa agar tidak hanya memahami korupsi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur dalam akademik dan menolak kecurangan. Secara umum, pendidikan antikorupsi berperan dalam membangun kesadaran dan budaya anti korupsi sejak dini guna menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas.

3. Bagaimana peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi

Mahasiswa memiliki peranan penting sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pencegahan korupsi, peran ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun sosial. Salah satu bentuk implementasi peran mahasiswa adalah penerapan nilai integritas dalam aktivitas akademik, seperti jujur dalam mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiarisme, serta menjunjung tinggi etika belajar. Tindakan sederhana ini mencerminkan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini.⁹

Mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan terjun langsung ke masyarakat.¹⁰ Mereka dapat mensosialisasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi serta menghapuskan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Lebih dari itu, mahasiswa juga harus aktif mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tuntutan untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah sangatlah krusial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar

⁶ Indriati, E. (2016). *Korupsi dan Budaya Anti Korupsi*. Yogyakarta: Andi.

⁷ Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 8.

⁸ Widodo, J. (2017). Pendidikan karakter dan nilai integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), hlm 1–10.

⁹ Sari, D. P., & Nugroho, R. (2018). Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), hlm 145–158.

¹⁰ Prasetyo, A. (2019). Implementasi nilai antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), hlm 210–220.

¹¹ Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 200.

menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. ¹²Dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki kewajiban untuk mendesak pemerintah agar lebih proaktif dan serius dalam segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dapat dibagi menjadi empat wilayah, yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat lokal, dan tingkat nasional. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak terlepas dari peran mereka sebagai peserta didik yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi lembaga pendidikan mereka. ¹³Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, selaras dengan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat lainnya.¹⁴

Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam organisasi kemahasiswaan yang transparan dan akuntabel. ¹⁵Dalam organisasi, mahasiswa belajar mengenai pengelolaan kegiatan secara terbuka, bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan wewenang, yang merupakan bentuk praktik pencegahan korupsi dalam skala kecil.¹⁶ Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pelopor edukasi dan kampanye antikorupsi, baik melalui kegiatan seminar, diskusi ilmiah, maupun penyuluhan kepada masyarakat.¹⁷ Di era digital, peran ini dapat diperluas melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan moral dan kesadaran antikorupsi.¹⁸

Dari perspektif sosiologis, mahasiswa juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat mengawasi, mengkritisi, dan memberikan solusi¹⁹ terhadap praktik-praktik yang berpotensi korupsi di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.²⁰ Perguruan tinggi bukan hanya lembaga penghasil tenaga ahli, melainkan juga ruang pembentukan karakter,

¹² Hidayat, R. (2019). Strategi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), hlm 98–107.

¹³ Kurniawan, T. (2020). Peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), hlm 675–690.

¹⁴ Lestari, M. (2021). Budaya integritas di kalangan mahasiswa sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), hlm 55–66.

¹⁵ Setiawan, B. (2018). Media digital sebagai sarana kampanye antikorupsi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), hlm 33–42.

¹⁶ Fahmi, M. (2020). Peran organisasi mahasiswa dalam membangun integritas. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), hlm 110–118.

¹⁷ Zainudin Hasan, 2025, *pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Kearifan Lokal*, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 18.

¹⁸ Wahyudi, A. (2018). Pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), hlm 120–130.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999). Jakarta: Pemerintah RI.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (2001). Jakarta: Pemerintah RI.

moralitas, dan identitas kebangsaan. Mahasiswa adalah kelompok usia transisi dari remaja menuju dewasa yang sedang mencari jati diri dan nilai hidup. Di tengah derasnya arus globalisasi nilai dan budaya digital, kesadaran terhadap budaya lokal sebagai sumber moral dan etika perlu ditumbuhkan secara sistematis di lingkungan kampus. Kampus memiliki peran strategis sebagai ruang dialog budaya, tempat merawat dan merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa, termasuk dalam konteks pencegahan perilaku koruptif sejak dini. Dengan demikian, peranan mahasiswa sebagai bentuk implementasi aksi pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas. Melalui peran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peranan yang sangat strategis dalam implementasi aksi pencegahan korupsi. Peran tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa berkontribusi dalam pencegahan korupsi melalui penerapan sikap jujur di lingkungan akademik, seperti menghindari plagiarisme, tidak menyontek, serta mematuhi etika akademik. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter antikorupsi sejak dini. Selain itu, mahasiswa juga berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan.

Tidak hanya di lingkungan kampus, mahasiswa juga memiliki peran sosial yang lebih luas sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Dalam fungsi ini, mahasiswa dapat memberikan kritik, pengawasan, serta kontribusi pemikiran terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi di masyarakat maupun pemerintahan. Lebih lanjut, mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam edukasi dan kampanye antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial juga menjadi sarana efektif bagi mahasiswa untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi secara lebih luas dan cepat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peranan mahasiswa dalam implementasi aksi pencegahan korupsi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Konsistensi dalam menerapkan nilai integritas, kejujuran, serta kepedulian sosial menjadikan mahasiswa sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Modul Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK RI.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Panduan Implementasi Nilai Integritas*. Jakarta: KPK RI.
- Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm. 3.
- Robert Klitgaard. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Indriati, E. (2016). *Korupsi dan Budaya Anti Korupsi*. Yogyakarta: Andi.
- Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm. 8.
- Widodo, J. (2017). Pendidikan karakter dan nilai integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), hlm. 1–10.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2018). Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), hlm. 145–158.
- Prasetyo, A. (2019). Implementasi nilai antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), hlm. 210–220.
- Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm. 200.
- Hidayat, R. (2019). Strategi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), hlm. 98–107.
- Kurniawan, T. (2020). Peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 675–690.
- Lestari, M. (2021). Budaya integritas di kalangan mahasiswa sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 55–66.
- Setiawan, B. (2018). Media digital sebagai sarana kampanye antikorupsi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), 33–42.
- Fahmi, M. (2020). Peran organisasi mahasiswa dalam membangun integritas. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 110–118.
- Zainudin Hasan, 2025, *pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Kearifan Lokal*, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 18
- Wahyudi, A. (2018). Pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 120–130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999). Jakarta: Pemerintah RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (2001). Jakarta: Pemerintah RI.